



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 113/UNIMUS.H/SK.KP/2018**

Tentang
**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dan kemaslahatan, setiap kegiatan penelitian kesehatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang yang mengikutsertakan dan menggunakan relawan manusia sebagai subyek penelitian dan atau menggunakan hewan percobaan, maka FK UNIMUS berkomitment menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memperhitungkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Bahwa dalam setiap kegiatan penelitian kesehatan perlu dikembangkan melalui mekanisme, prosedur struktur untuk senantiasa melindungi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan (welfare), keeluasaan pribadi (privacy), dan martabat (dignity), relawan manusia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan FK UNIMUS yang bersifat independen, bebas dari pengaruh apapun termasuk tekanan politik, lembaga, profesi, industri atau pasar dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia serta nilai – nilai yang hidup di masyarakat;
- d. Bahwa Surat Keputusan Dekan FK UNIMUS tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan Periode 2017-2018 sudah tidak berlaku;
- e. Bahwa perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan FK UNIMUS tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan Periode 2018-2020.

Mengingat :

1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1031/Menkes/SKVII/Tahun 2005 Tanggal 7 Juli 2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang.
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 243/UNIMUS/SK.KP/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2016 - 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Memberhentikan Surat Keputusan Dekan tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK FK UNIMUS) periode 2017-2018
- Kedua : Mengangkat nama – nama berikut (terlampir) sebagai Pimpinan dan Anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK UNIMUS) periode 2018 – 2020.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas KEPK FK UNIMUS wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana operasional Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Oktober 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018
Dekan**

Prof. Dr. dr. Rifki Muslim, Sp.B, Sp.U



Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 113/UNIMUS.H/SK.KP/2018

Tanggal : 15 Oktober 2018

Tentang : KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (KEPK FK UNIMUS) PERIODE 2018 – 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. dr. Sigit Muryono, PAK	Penasehat
2.	dr. Siti Moetmainnah Prihadi, MARS, SpOG(K)	Penasehat
3.	Dr. Muhamad Sudiart, SpOG(K), MM	Ketua
4.	Dr. drg. Risyandi Anwar, Sp.KGA	Wakil Ketua
5.	dr. Wahyu Budi Martono, Sp.THT-KL,Msi.Med	Wakil Ketua
6.	dr. Kanti Ratnaningrum, Msc	Sekretaris I
7.	drg. Hayyu Failasufa	Sekretaris II
8.	dr. Noor Yazid AD, Sp.PA(K)	Anggota
9.	dr. Oky Rahma Prihandani, Msi. Med, Sp.A	Anggota
10.	dr. Dyah Mustika Nugraheni, M.Biomed	Anggota
11.	dr. M. Irsam, Sp. OG	Anggota
12.	dr. Yanuarita Tursinawati, Msi.Med	Anggota
13.	dr. M. Riza Setiawan	Anggota
14.	drg. Retno Kusniati	Anggota
15.	drg. Dwi Windu Kinanti Arti, MMR	Anggota
16.	drg. Ayu Kristin Rakhmawati	Anggota
17.	drg. Etny Dyah Harniati	Anggota
18.	drg. Ratna Sulistyorini, Msi. Med	Amggota
19.	Iriani Pudjiastuti, SE	Orang Awam
20.	Muhamad Resandi, SH, MM	Orang Awam



Dekan

Prof. Dr. dr. Rifki Muslim, Sp.B, Sp.U
I.1026.013